



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidakada, warganegara Indonesia, tinggal d/a Pak Sidodi Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;  
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 06 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 06 Agustus 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 20 Maret 2006 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/35/III/2006 tertanggal 20 Maret 2006;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan. Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. M. Faru Rianda, laki-laki, lahir 12-09-2006;
- b. M. Fariza Hafiz, laki-laki, lahir 20-12-2008;
- c. Naisara Rasaki, perempuan, lahir 13-08-2016;

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkotikadanperjudian;
- b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
- c. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang dan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- d. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 5 pagi tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan kediaman ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Pebruari 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap



tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak



ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/35/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

**1. Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Keramat, Gang Katu, Dusun IV, Desa Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga sejak Penggugat masih gadis dengan jarak rumah 10 meter, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Romantece Fauri sebagai suami Penggugat;



- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 2 (dua) kali;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka main judi suka mengkonsumsi narkoba dan mabuk-mabukan;
- Saksi hanya pernah menasehati Penggugat saja;
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Keramat No. 110, Dusun IV, Desa Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku saudara sepupu saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Romantece Fauri sebagai suami Penggugat;



- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan April 2018 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang memberi belanja rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan Tergugat sering keluar malam dan pulanginya hingga jam 5 (lima) pagi;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;





Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *releas* panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 5 pagi, dan sejak bulan Pebruari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokpi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;





Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi tersebut adalah berasal dari tetangga dan keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakp bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, hal tersebut berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Saksi I) yang berasal dari tetangga Penggugat, menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 2 (dua) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi



berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku tetangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Saksi II) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut (Saksi I dan Saksi II) tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ┐ – Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2006;
- └ – Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- └ – Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;



≡ – Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsagan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c



Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 150 R.Bg. putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

#### **MENGINGAT**

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. Fakhruddin.**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Siti Hawani, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	235.000,00
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	326.000,00

*(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).*